**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Agama adalah suatu ajaran yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia juga lingkungannya, di Indonesia terdapat 5 agama yang diakui yaitu Islam, Kriten, Budha, Hindu, dan Konguchu yang masing-masing bebas melakukan apapun yang berkaitan dengan agama tersebut, karena Negara telah menjamin kebebasan agama, seperti dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing untuk beribadat menurut kepercayaan itu.*

Seperti yang telah disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa perbuatan jarimah salah satunya perbuatan yang melanggar hak adami dan hak jamaah, akan tetapi perbuatan tersebut lebih condong kepada melanggar hak jamaah, seperti mencemarkan agama atau penistaan agama. Penistaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata **Nista**: hina, rendah,-**Menista**: menganggap nista, mencela, **Menistakan:** menjadikan (menganggap nista: menghinakan, merendahkan (derajat)).[[1]](#footnote-1)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penistaan agama apabila menyangkut empat hal, yaitu: ajaran, ritual, kitab suci, dan Nabi, dalam ajaran Islam terdapat rukun Islam dan Rukun Iman, jika dari rukun Islam dan rukum Iman tersebut dirubah, baik dikurangi atau ditambahi ataupun merubah esensi di dalamnya, maka itu dapat dikatakan penistaan agama.

Penistaan agama adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan suatu ajaran agama, atau menghina unsur-unsur keagamaan tertentu.Dalam perjalan sejarah penistaan agama bukan hal yang baru, melainkan sudah ada sejak manusia diciptakan. Ketika iblis menolak menghormati Nabi Adam sebab merasa lebih mulia karena ia diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah sejarah penistaan agamapun bermula.

Kemudian dimasa lalu, kelompok pemimpin agama yang mempunyai pengaruh cukup besar nyaris sepenuhnya berhak untuk menentukan siapa yang melakukan penistaan terhadap agama maka layak untuk dihukum berat, karena agama adalah hal yang menyangkut kepercayaan antara individu dengan Tuhannya, bahkan ketika seseorang menghina atau melecehkan agama orang lain maka secara tidak langsung dirinya telah menghina setiap orang yang menganut agama tersebut. Suatu perbuatan dapat dikategorikan melakukan penistaan agama mana kala perbuatan tersebut menyangkut empat hal, yakni ajaran, ritual, kitab suci, dan Nabi.

Dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 1 menyebutkan bahwa *“setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.*

Disini dapat dipahami bahwa negara sangat melindungi dan menjaga kehidupan dalam beragama dan melarang siapapun untuk mengganggu nama baik suatu agama ataupun kegiatan yang berhubungan dengan agama tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang membahas tentang hukuman bagi pelaku penistaan agama telah di atur dalam pasal 156a yang berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

1. *Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
2. *Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Meskipun perkara penistaan agama tidak sebanyak perkara yang lain, dan terkadang dianggap sebagai perkara yang kecil seperti tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, penistaan agama ini sesungguhnya perkara yang besar karena menyangkut identitas kepercayaan seseorang dan juga masyarakat lainnya akan Tuhan, dan seharusnya pelaku penistaan terhadap agama dihukum seberat-beratnya, karena jika tidak dikhawatirkan tidak ada efek jera bagi pelaku dan akhirnya terbiasa dengan perbuatan tersebut.

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul**“Sanksi Delik Penistaan Agama dalam Pasal 156a KUHP Persfektif Hukum Pidana Islam”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi sanksi delik penistaan agama yang diatur dalam pasal 156a KUHP?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi delik penistaan agama pada pasal 156a KUHP?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui isi sanksi delik penistaan agama yang diatur dalam pasal 156a KUHP
5. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi delik penistaan agama dalam pasal 156a KUHP
6. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, pengembagan khazanah pemikiran dalam bidang Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.

1. Secara praktis, diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan ke Islam bidang hukum pidana.
2. **Kerangka Pemikiran**

*Jarimah* (tindak pidana ) di definisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتُ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَاللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْتَعْزِيْرٍ

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang dianccam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. [[2]](#footnote-2)

Dalam perbuatan jarimah terdapat dua unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah itu, seperti terdiri atas: unsur formal *(al-Rukn al Syar’iy)*, yakni telah ada aturannya: *(al-Rukn al-Adabiy),* yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) diatas.

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah namun tidak terdapat pada jarimah lain, seperti mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa dalam jarimah pembunuhan.[[3]](#footnote-3)

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur’an atau hadis atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Jarimah hudud*
2. *Jarimah qishash/diyat dan*
3. *Jarimah ta’zir.*

Jarimah *hudud* lebih lanjut meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamar (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah *qishash/diyat* meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Qur’an hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.

Jarimah*ta’zir* terbagi menjadi tiga bagian:

1. Jarimah *hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik.
2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.
3. Jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran agama Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang *Ushul Fiqh*. Misalnya pelanggaran lalulintas.

*Ta’zir* secara etimologis berarti menolak atau mencegah.Dalam dunia pesantren, istilah *ta’zir* diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, seperti kesiangan shalat subuh atau tidak ituk mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang dikehendaki dalam konteks *Fiqih Jinayah*  adalh seperti yang dikemukakan dibawah ini:

التَّعزِيْرُ هُوَ اَلْعُقُوْبَاَتُ الَّتِيْ لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِ تَقْدِيْرِهَا وَلِيِّ الْأَمْرِ اَوِالْقَاضِى الْمُجَاهِدِيْنَ.

 *“Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim”.*

*Ta’zir* menurut para Imam Madzhab adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah

Wahbah Al-Zuhaili berkata: Hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah maupun kejahatan terhadap hak Adami.

1. Malikiyah

Muhammad bin Ahmad bin Jazi berkata, “Hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan menyerupai hukuman hudud yang kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad Imam.

1. Syafi’iyah

Umar bin Aly berkata:”Hukuman kepada semua kemaksiatan yang tidak ada had dan kafaratnya termasuk juga wanita yang berakal yang terkena hukuman juga menanggung dari banyak hukuman.

1. Hanabilah

Ibnu Qudamah berkata, “Hukuman yang diberikan terhadap suatu bentuk perbuatan kemaksiatan dan criminal yang di dalamnya tidak ada ancaman dengan hukuman had, kafarat, qishash dan diyat.

Sebagiam ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak hamba yang tidak ditentukan Al-Quran dan Hadist. Ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksuat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau *kafarat.*

Beberapa definisi yang telah disebutkan diatas meninjau ta’zir dari segi hukuman bahwa ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan syara. Menurut penulis, ta’zir juga merupakan jarimah. Jarimah ta’zir adalah jarimah yang sebagian besar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun ada sebagian kecil jarimah ta’zir yang ditentukan oleh syara, meskipun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijaksanaam *ulul amri.*

Bagi jarimah ta’zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah *hudud* dan *qishash,diyat*. Artinya setiap jarimah memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya jarimah ta’zir hingga sulit dihitung, melainkan juga sifat jarimah ta’zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarimah ta’zir* tidak efektif, sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, *azas legalitas* jarimah ini sangat longgar, tidak seperti jarimah-jarimah yang termasuk dalam kelompok *hudud* (termasuk *qishash, diyat)* yang asas legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu jarimah atau setidak-tidaknya ditentukan hukuman-hukumannya. Dalam jarimah ta’zir bisa saja *asas legalitas* untuk beberapa jarimah atau untuk beberapa jarimah yang mempunyai kesamaan tidak diperlukan ketentuan khusus. Cukup, apabila jarimah tersebut mempunyai sifat-sifat jarimah yang ditentukan secara umum. Itulah yang dimaksud dnegan sifat *azas legalitas jarimah ta’zir* longgar atau elastis.

Dalam peraktek penjatuhan hukuman, hukuman ta’zir kadangkala dijatuhkan sebagia hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hali ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai *hukuman tambahan*. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta’zir menempati *hukuman pengganti hudud* atau *qishash diyat.*

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa hukuman ta’zir dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, seperti yang dapat kita lihat dibawah ini:

*Pertama,* pelaku ta’zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina *ghair muhsan* menurut mazhab Hanafi- merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukukam pokok seratus jilid pada *jarimah hudud.* Pada jarimah pencurian contoh hukuma tambahan tersebut, menurut mazhab Maliki dan Syafi’i- diperbolehkan menggabungkan hukuman-hukuman pokok *had* dengan (hukuman tambahan) setelah tangan tersebut dipotong (hukuman pokok). Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kasus kejahatan yang dilakukan aparat keamanan, yang pelakunya selain dijatuhi hukuman pokok (penjara), juga dipecat dari keanggotaannya, yang merupakan hukuman tambahan. Dasar penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku oleh *ulul amri* adalah pertimbangan kemaslahatan. `

*Kedua,* hukuman ta’zir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok, seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan *(syubhat)* menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarimah hudud* atau *qishash,* mengubah status jarimah tersebut menjadi *jarimah ta’zir.* Demikian pula adanya keraguan atau *syubhat* dalam proses penaganan *jarimah hudud* atau *qishash*, dapat menyebabkan hukuman pokok *had* tidak dapat dijatuhkan, seperti bunyi kaidah:

اِدْ رَءُواالْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

 *“Hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran (syubhat)”.*

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan syubhat) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut, status jarimah berpindah dari *hudud* atau *qishash* menjadi *jarimah ta’zir*. Jadi hukuman *ta’zir* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan.

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana Jarimah jenis ini disebut dengan  *jarimah ijabiyah/delict comisionis*. Seperti mencuri, membunuh, merampok, dan sebagainya.Dalam jarimah ini, seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. Jarimah jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. Jarimah jenis ini disebut dengan jarimah salabiyah/*delict ommisionis.*Dan aspek ini terdapat juga jarimah bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai *jarimah ijabiyah taga’u bi thariq al-salabi delict commisionis per ommisionem commisa.*Jarimah bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh Madzhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuk membunuhnya.Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja.[[4]](#footnote-4)

Pembagian jarimah yang juga penting adalah yang bertolak dari aspek korban kejahatan.Sehubungan dengan dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, para ulama menyebutnya sebagaihak Allah atau hak Jamaah: sedangkan jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afrad.[[5]](#footnote-5)*

Dalam kaitan ini, Abd al-Qadir’ Awdah membagi perbuatan manusia menjadi empat bagian, baik perbuatan jarimah maupun bukan, diantaranya:

1. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Seperti shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan Fiqih Jinayah adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
2. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai dan penghinaan. Perbuatan jenis baru dapat dijatuhi hukuman jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafam korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
3. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Seperti menuduh zina dan mencemarkan agama.
4. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namum hak adami lebih dominan, misalnya pembunuhan.[[6]](#footnote-6)

Dalam hal perbuatan-perbuatan jarimah jenis terakhir ini, jika pelakunya mendapatkan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya, maka Ulul Amri dapat menjatuhkan saksi ta’zir demi kemaslahan umum.

Pembagian lain dari jarimah adalah tindak pidana politik, *(aljarimah al-siyasah)* dan tindak pidana biasa *(al-jarimah al-adiyah).* Pembagian ini di dasarkan kepada motif pelakunya dan kodisi serta situasi ketika dilakukan jarimah.Apabila motifnya politis, yaitu dengan maksud menentang Ulul Amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi Negara tidak normal, maka perbuatan itu adalah jarimah siyasiah.Seperti *al-Baghyu* (Pemberontakan).

1. **Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis*(analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normative,* yaitu penelitian yang menekankan pada kajian terhadap penistaan agama dalam pasal 156a KUHP persfektif Hukum Pidana Islam.

1. Jenis Data

berkaitan dengan pengaturan mengenai sanksi delik penistaan agama dalam pasal 156a KUHP persfektif hukum pidana islam.

1. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu:

1. Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber *primer* yaitu, kitab *al-Tasyri al-Jina’I al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’I* karya Abdul Qadir Audah.
2. Adapun sumber data *sekunder* adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalah penistaan agama serta buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang di tulis.
3. Analisi dan Penafsiran Data

Setelah data selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan adalah menafsirkan hasil penelitian tersebut.Penafsiran hasil analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan.Penarikan kesimpulan ditafsirkan berdasarkan dalil syara, landasan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendekatan logika hukum.

1. Hassan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* Balai Pustaka, Jakarta 2002 [↑](#footnote-ref-1)
2. Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah,* 1973, hlm. 219. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Qadir Audah, t.t., hlm 15 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali Audah,.*al-Tasyri’ al-Jina’I,*hlm. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Fatul Qadir IV,* hlm 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Qadir Audah, *op. cit.,* hl,. 205-206 [↑](#footnote-ref-6)